



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi dan bentuk pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas Pelatihan Klasikal dan Pelatihan non klasikal;
 - c. bahwa pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada huruf (b) salah satunya dapat melalui Magang bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Peningkatan Kompetensi melalui Magang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat adalah semua Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat.
7. Magang adalah penugasan oleh Bupati kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi ke luar instansi baik negeri maupun swasta dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan tugas yang diemban, baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.

BAB II
MAGANG
Bagian Kesatu
Pemberian Magang
Pasal 2

- (1) Magang diberikan kepada PNS yang terseleksi, diberi penghargaan dengan pertimbangan dedikasi yang tinggi, prestasi, kinerja yang baik, disiplin dan loyalitas atas pengabdianya selama bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam jangka waktu yang ditentukan dan dipandang perlu untuk ditingkatkan kompetensinya atau sumber daya manusianya dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti magang keluar instansi.
- (2) Pemberian Magang harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan. Oleh karenanya sedapat mungkin penentuan jumlah dan kualifikasinya pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pemberian Magang dapat dipertimbangkan pada lembaga Pemerintah maupun perusahaan swasta.

Bagian Kedua
Jenis Magang
Pasal 3

- (1) Jenis Magang bagi PNS terdiri atas Magang Kepemimpinan dan Magang yang bersifat teknis;
- (2) Magang Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi pejabat JPT dan Administrator
- (3) Magang yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi pejabat Pengawas dan pelaksana;

Bagian ketiga
Persyaratan Magang
Pasal 4

Magang dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Berstatus CPNS/PNS;
- b. Berusia paling tinggi 45 Tahun;
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;



- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- h. Lulus seleksi;
- i. Membuat pernyataan bersedia mengikuti magang di instansi lain baik pemerintahan maupun swasta;

Bagian keempat

Tata Cara Pengusulan Magang

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kompetensi teknis berkaitan dengan jabatan, PNS mengajukan surat kepada atasan langsung secara hirarki melalui OPD masing-masing guna mendapatkan persetujuan berupa rekomendasi dari BKD.
- (2) Berdasarkan usulan dari OPD tersebut, BKD melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa magang yang akan diikuti telah sesuai dengan kebutuhan dan syarat jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Kepala BKD sebagai dasar Kepada OPD menerbitkan surat perintah tugas mengikuti magang.
- (4) Setiap PNS yang telah selesai mengikuti program magang sebagai bentuk pertanggung jawaban wajib membuat laporan hasil kegiatan magangnya kepada Bupati Langkat melalui Kepala BKD Kabupaten Langkat dengan dilengkapi fotocopy sertifikat magang atau surat keterangan lain beserta foto dokumentasi sebagai bukti.
- (5) Penetapan peserta magang bersifat selektif dan merupakan penugasan instansi yang bersangkutan serta direkomendasikan oleh BKD.

Bagian Kelima

Berakhirnya Magang

Pasal 6

- (1) Pemberian Magang kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Telah lulus/ menyelesaikan magang berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga tempat PNS yang bersangkutan mendapat Magang;
 - b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan magang berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari lembaga yang bersangkutan;
 - c. Tidak dapat menyelesaikan program magang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis magang yang diikuti;
 - d. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga dan atau melanggar perjanjian/ pernyataan Magang yang pernah ditandatangani;
 - e. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Magang;

- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Lembaga / Perusahaan tempat berlangsungnya magang.
- (3) Berakhirnya Magang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Magang, PNS tersebut sudah dapat ditugaskan/ditunjuk dalam suatu pekerjaan/jabatan.

Pasal 7

Berakhirnya Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib mengembalikan seluruh biaya Magang yang pendanaannya bersumber dari APBD.

BAB III

BIAYA MAGANG

Pasal 8

- (1). Biaya pendidikan Magang terdiri dari :
 - a. Pembiayaan oleh Pemerintah melalui APBD Pos BKD sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan tertampung pada APBD tahun berjalan.
 - b. Pembiayaan yang bersumber dari APBN, bantuan Luar Negeri atau Lembaga lain non Kementerian.
 - c. Pembiayaan Cost Sharing antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga pemberi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Biaya Sendiri.
 - e. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (2). Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dapat diberikan bantuan belajar dari Pemerintah sepanjang kemampuan anggaran memungkinkan dan ditampung pada APBD tahun berjalan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MAGANG

Pasal 9

- (1) Peserta pemagangan berhak untuk :
 - a. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan
 - b. Memperoleh uang saku dan/ uang transport;
 - c. Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan
 - d. Memperoleh Sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.



- (2) Peserta pemagangan berkewajiban untuk :
 - a. Mentaati perjanjian pemagangan ;
 - b. Mengikuti Program pemagangan sampai selesai;
 - c. Mentaati tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan pemagangan dan menjaga nama baik tempat pemagangan;
 - d. Menjaga nama baik penyelenggaraan pamagangan;
 - e. Peserta magang tidak di perkenankan pindah unit kerja magang;
 - f. Peserta magang wajib mengisi Absensi setiap hari kerja pada waktu datang dan pulang yang di sediakan di unit tempat kerja magang, dan
 - g. Peserta magang harus mematuhi setiap peraturan yang telah di tetapkan di unit kerja tempat magang.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN MAGANG

Pasal 10

- (1). Evaluasi mgang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja pelaksanaan pemaganagan;
- (2). Laporan magang merupakan media pertanggung jawaban yang mengemukakan informasi tentang perkembangan palaksanaan dan tingkat capaian kinerja, disertai analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemagangan;
- (3). Evaluasi dan laporan magang dilakukan terhadap Antara lain :
 - a. Kurikulum
 - b. Peserta
 - c. Widyaiswara
 - d. Pembiayaan magang
 - e. Sarana dan prasarana
 - f. Penyelenggara
 - g. Bahan magang
 - h. Metode magang
 - i. Jangka waktu

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 11 - 1 - 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 11 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

DIAN TRIANI, SH

NIP. 19800614 200502 2 001

